

# INVESTOR DAILY

## ACSET

Member of PT United Tractors Tbk

### PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ACSET INDONUSA Tbk

Kami, Direksi PT Acset Indonesia Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut dengan "Perseroan"), dengan ini memberitahukan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada tanggal 11 April 2018, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "RUPSLB").

Sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/PJOK.04/2014 tanggal 6-Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelegaran Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "PJOK No. 32"), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan risalah RUPST dan RUPSLB yang dituangkan dalam Akta Berta Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Acset Indonesia Tbk nomor 22 tanggal 11 April 2018 dan Akta Berta Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Acset Indonesia Tbk nomor 22 tanggal 11 April 2018 yang dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagai berikut:

1. Lokasi, tempat dan tanggal :
  - Hari/Tanggal : Rabu, 11 April 2018
  - Waktu : 14.26 WIB s.d 16.42 WIB
  - Tempat : Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Lantai 2, Jalan Jendral Sudirman Kav 58, Jakarta 12190
2. Agenda RUPST :
  1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan serta Pengesahan atas Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017;
  2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017;
  3. Perubahan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
  4. Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2018-2019; dan
  5. Penunjukan Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
3. - Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPST :
 

Presiden Direktur	Jeffrey Gunadi Chandrawijaya
Wakil Presiden Direktur	Tan Tam Seng Ronnie
Direktur	Hilarius Arwindhi
Direktur	Yohanes Eka Prayuda
Direktur	Elyjawati
Direktur Independen	Herjadi Budiman
4. - Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPST :
 

Presiden Komisaris	Gidion Hasan
Komisaris	David Iman Santosa
Komisaris Independen	Tjandrawati Wiwa
5. - Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPSLB :
 

Presiden Direktur	Jeffrey Gunadi Chandrawijaya
Wakil Presiden Direktur	Tan Tam Seng Ronnie
Direktur	Hilarius Arwindhi
Direktur	Elyjawati
Direktur	Yohanes Eka Prayuda
Direktur Independen	Djoko Prabowo
6. - Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPSLB :
 

Presiden Komisaris	Gidion Hasan
Komisaris Independen	Tjandrawati Wiwa

7. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPST adalah 574.201.695 (lima ratus tujuh puluh empat ratus dua ratus satu ribu enam ratus sembilan puluh lima) saham/suara atau setara dengan 82,03% (delapan puluh dua koma nol tiga persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

8. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPSLB adalah 574.201.695 (lima ratus tujuh puluh empat ratus dua ratus satu ribu enam ratus sembilan puluh lima) saham/suara atau setara dengan 82,03% (delapan puluh dua koma nol tiga persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

9. Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap agenda RUPST dan RUPSLB. Tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham atas seluruh agenda RUPST dan RUPSLB.

10. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST dan RUPSLB adalah sebagai berikut:

- Keputusan RUPST dan RUPSLB dilakukan dengan cara musyawarah untuk mutakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

- Berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 30 PJOK No. 32, diatur bahwa Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara;

- Pemegang saham yang tidak sah atau memberikan suara blanko (abstain) atas usul diminta untuk mengangkat tangan dan menyertakan kartu suara;

- Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan akan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan.

11. Hasil pengambilan keputusan RUPST:

	Setuju	Abstain	Tidak Setuju	Total Setuju (Setuju+Abstain)
Agenda 1	574.201.695 suara / 100%	-	-	574.201.695 suara / 100%
Agenda 2	574.201.695 suara / 100%	-	-	574.201.695 suara / 100%
Agenda 3	570.395.595 suara / 99,34%	-	3.806.100 suara / 0,66%	570.395.595 suara / 99,34%
Agenda 4	570.395.595 suara / 99,34%	-	3.806.100 suara / 0,66%	570.395.595 suara / 99,34%
Agenda 5	563.457.795 suara / 98,13%	-	10.743.900 suara / 1,87%	563.457.795 suara / 98,13%

12. Keputusan RUPSLB adalah sebagai berikut:

a. **Agenda Pertama**  
Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2017, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan menyetujui dan menerima baik Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Witbiana, Rintis & Rekan (anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers), sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 26 Februari 2018, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

b. Mengelakkan dan menghindari pelaksanaan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit or discharge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan, selain Tahun Buku 2017, sepanjang tindakan-tindakan tersebut terdapat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Tahun Buku 2017.

c. **Agenda Kedua**  
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp154.245.355.402,- (seratus lima puluh empat miliar dua ratus empat puluh lima ratus lima puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp88,- (delapan puluh delapan Rupiah) setiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp61.600.000.000,- (enam puluh satu miliar enam ratus lima puluh rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai tembusan dengan perhitungan Rp30,- (tiga puluh Rupiah) setiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp21.000.000.000,- (dua puluh satu miliar Rupiah) yang telah diaudit pada tanggal 20 Oktober 2017, sehingga sisaanya sebesar Rp62,- (dua puluh dua Rupiah) setiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp40.600.000.000,- (empat puluh lima miliar dua puluh dua Rupiah) akan dibukukan sebagai laba bersih Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 April 2018 pukul 16.00 WIB dan akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 Mei 2018;
- b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk itu melakukan sumda teknis tentang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku;
- c. Sisaanya sebesar Rp62.545.355.402,- (sembilan puluh dua miliar enam ratus lima puluh lima ratus lima puluh lima rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

d. **Agenda Ketiga**  
1. Menerima dengan baik pengunduran diri Bapak David Iman Santosa sebagai Komisaris Perseroan, dan Bapak Herjadi Budiman sebagai Direktur Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;

2. Mengangkat Bapak Iwan Hadiantoro sebagai Komisaris Perseroan yang baru menggantikan Bapak David Iman Santosa dan mengangkat Bapak Djoko Prabowo sebagai Direktur Independen Perseroan yang baru menggantikan Bapak Herjadi Budiman. Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini sampaikan dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2019, adalah sebagai berikut:

e. **Agenda Keempat**  
Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2017, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan menyetujui dan menerima baik Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Witbiana, Rintis & Rekan (anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers), sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 26 Februari 2018, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

f. **Agenda Kelima**  
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Witbiana, Rintis & Rekan yang merupakan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2018;

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

13. Hasil pengambilan keputusan RUPSLB:

	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Setuju+Abstain)
Agenda	574.201.695 suara / 100%	-	-	574.201.695 suara / 100%

14. Keputusan RUPSLB adalah sebagai berikut:

Menyetujui Rencana Transaksi Material berupa transaksi Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham dengan PT United Tractors Tbk.

Sehubungan dengan agenda ke-2 RUPST, berikut ini kami sampaikan ketentuan dan tata cara mengenai pembagian dividen:

Kegiatan	Tanggal
Cum dividen tunai pada Pasar Reguler dan Negosiasi	18 April 2018
Ex dividen tunai pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	19 April 2018
Cum dividen tunai pada Pasar Tunai	23 April 2018
Ex dividen tunai pada Pasar Tunai	24 April 2018
Daftar Pemegang Saham berhak atas dividen tunai (Recording Date)	23 April 2018
Tanggal Pembayaran	9 Mei 2018

Tata Cara Pembayaran:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham Perseroan.

2. Dividen final akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 April 2018 pukul 16.00 WIB atau pemilik Saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 23 April 2018 (selanjutnya disebut "Pemegang Saham Yang Berkah").

3. Pembayaran Dividen Final:

a. Bagi Pemegang Saham Yang Berkah yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran dividen final akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berkah yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berkah secara tertulis dan bermetrik Rupiah 6.000,- kepada Badik Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sinarmas Gunita ("BAE"), Sinarmas Land Plaza Menara 1 Blok 9, Jl. MH. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat, paling lambat tanggal 23 April 2018 pukul 16.00 WIB dengan desimal fotokopi KTP atau paspor, dan alamat yang tertera dalam KTP atau paspor tersebut harus sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP atau paspor.

b. Bagi Pemegang Saham Yang Berkah yang sahamnya telah tercatat di dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berkah akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.

4. Dividen final akan dibagikan tersebut akan diproses langsung dengan Pajak Penghasilan (PPh):

a. PPh Final pasal 4 ayat (2) sebesar 10% untuk Wajib Pajak Orang Prabadi Dalam Negeri;

b. PPh pasal 23 sebesar 15% untuk Wajib Pajak Badik Hukum Dalam Negeri yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

c. PPh pasal 23 sebesar 30% untuk Wajib Pajak Badik Hukum Dalam Negeri yang tidak memiliki NPWP.

5. Khusus bagi:

a. Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbadan hukum, dimohon agar menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 23 April 2018 pukul 16.00 WIB atau sesuai ketentuan KSEI, jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau BAE tidak menerima NPWP, maka dividen final yang dibayarkan kepada Pemegang Saham Dalam Negeri yang berbadan hukum akan dibebankan oleh Pemegang Rekening KSEI.

b. Pemegang Saham yang merupakan warga negara asing dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya mempunyai peraturan menghindarkan Pemegang Saham Luar Negeri dari pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) dengan Negara Republik Indonesia dan bermakna untuk meminta pemerintah pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut wajib memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Direktor Jenderal Pajak nomor PER/10/PT/DGT/2017, yaitu dengan menyerahkan/mengirimkan dokumen SKD (Surat Keterangan Domisili) yang ditetapkan dalam Lampiran II (Form-DGT1) atau Lampiran III (Form-DGT2), sebagai berikut:

1. Form-DGT1 atau khusus untuk wajib pajak luar negeri bukan bank yang diterbitkan oleh pajakbank yang berbadan hukum di negaranya.

2. Form-DGT2 asli khusus untuk wajib pajak luar negeri bank atau fotokopinya yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia apabila Form-DGT2 tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia.

Dokumen tersebut dimohon agar dikirimkan/diberikan kepada KSEI atau BAE belum menerima Form-DGT1 atau Form-DGT2, maka dividen final tersebut akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.